

ABSTRAK

Iswatun Hasanah Herdayani, NIM 1183020053, 2022, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi berupa Metaverse yang telah menciptakan peluang baru dalam perkembangan ekonomi khususnya ekonomi digital. Secara umum, *ma'qud Alaih* pada akad jual beli berupa aset berwujud. Namun, dalam Metaverse terdapat transaksi jual beli tanah virtual dengan *kripto* sebagai alat tukar yang keduanya merupakan aset tidak berwujud sehingga hanya dapat diakses melalui internet. Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse dengan memfokuskan penelitian terhadap Metaverse Decentraland.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis: 1) Konsep Metaverse, 2) Transaksi jual beli tanah virtual pada platform Metaverse dan 3) Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak kepada konsep akad. Hal ini karena berkaitan dengan menganalisis tanah virtual dan *kripto* sebagai objek akad (*Ma'qud Alaih*) pada jual beli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum atas penggunaan objek akad berupa tanah virtual dan *kripto* dalam suatu transaksi.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode yang digunakan berupa metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Metaverse merupakan dunia virtual tiga dimensi yang dirancang menyerupai dunia nyata, (2) Transaksi jual beli tanah virtual dapat dilakukan dengan mengunjungi *marketplace* melalui website platform Metaverse dengan *kripto* sebagai alat pembayaran dan NFT sebagai bukti kepemilikan, (3) Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, namun tidak dari segi unsur penyempurnanya, yaitu masih bersifat spekulasi dan merupakan bagian dari investasi aset *kripto* yang dianggap berupa *bubble economic* yang sewaktu-waktu dapat menurun bahkan tidak bernilai serta belum ada kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab jika Metaverse mengalami gulung tikar dan tanah menjadi hilang sehingga akadnya menjadi *fasad*. Jual beli tanah virtual pada Metaverse dibolehkan jika unsur *fasad* menjadi hilang. Adapun *kripto* yang digunakan memiliki *underlying asset* sehingga dapat dipersamakan dengan barang.

Kata kunci: Metaverse, Tanah Virtual, Jual Beli.